

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DILAKUKAN ANAK PADA MASA  
COVID 19**

**(Skripsi)**

**Oleh  
KEVIN WILLIAM RENGKY**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN  
ANAK PADA MASA COVID 19**

**Oleh**

**KEVIN WILLIAM RENGKY**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN ANAK PADA MASA COVID 19**

**Oleh:**

**Kevin William Rengky**

Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandar Lampung adalah pencurian kendaraan bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis kriminologis terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa Covid 19 dan 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa Covid 19.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik pada Polresta Bandar Lampung, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ahli Kriminologi pada FISIP Univeritas Lampung dan Anak pelaku tindak pidana pencurian. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa Covid 19 disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor Intern (faktor ekonomi serta mental pelaku) dan faktor ekstern (lingkungan sekitar dan pergaulan di masyarakat). Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. (2) Upaya yang dilakukan aparat penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak dengan penerapan manajerial dari pihak kepolisian. Selain itu diterapkan upaya penanggulangan secara penal dan non penal untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran pada pihak kepolisian diharapkan bersama-sama dengan masyarakat saling membantu dalam menekan faktor-faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor oleh anak atau remaja sehingga angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berkurang. Pihak kepolisian diharapkan dapat menanggulangi/mencegah baik secara penal

*Kevin William Rengky*

maupun non penal tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, harapannya adanya koordinasi dan sinkornisasi diantara keempat komponen peradilan pidana itu (kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga permasyarakatan) dan untuk mencapai keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan seharusnya keempat komponen tersebut bekerja secara terpadu.

**Kata Kunci: Analisis, Kriminologis, Pencurian, Kendaraan Bermotor, Anak, Covid 19.**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR YANG DILAKUKAN ANAK  
PADA MASA COVID 19**

Nama Mahasiswa

: **Kevin William Renky**

No.Pokok Mahasiswa

: **1712011213**

Bagian


: **Hukum Pidana**


Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP.195501061980032001

  
**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP.197906252015042001

2. Bagian Hukum Pidana


  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua Penguji**

**: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota**

**: Emilia Susanti, S.H., M.H.**



**Penguji utama**

**: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Juni 2022**

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Kevin William Rengky

No.Pokok Mahasiswa : 1712011213

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya: Bahwa skripsi dengan Judul **“Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Anak Pada Masa Covid 19”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ke tidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2022  
Penulis,



**Kevin William Rengky**  
NPM.1712011213

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Kevin William Rengky, penulis di lahirkan di Bandar Lampung 27 Februari 1999, penulis anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Torang Saut Marolop, S.E. dan Ibu Lidia Rosita, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan di SD Fransiskus 1Tanjung Karang tahun 2011, SMP Fransiskus Tanjung Karang di selesaikan pada tahun 2014 dan SMA Negeri 5 Bandar Lampung di selesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa organisasi antara lain UKM-F PSBH, dan Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pangkal Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020. Kemudian pada tahun 2022 penulis telah menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

## **MOTTO**

*“Bukan Cepat Tetapi Karena Tepat”  
(Kevin William Rengky)*

*“Tidak Karena Perkataan Seseorang Kita Menjadi Seperti Mereka, Tetapi  
Karena Tindakan Kita Yang Menjadikan Kita Siapa”  
(Kevin William Rengky)*

*“sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak  
meninggalkan orang-orang yang dikasihi-Nya,  
Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara,  
tetapi anak cucu orang-orang fasik akan  
dilenyapkan ”  
(Mazmur 37 : 28)*

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Kedua Orang Tua Tercinta,*

*Papa Torang Saut Marolop, S. E. dan Mama Lidia Rosita, S. Pd. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.*

*Adik Tercinta, Jhosua Stefanus Marchellino dan Zefanya Yesrhael Gwein yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, doa kalian yang selalu menyertai dan membuatkan termotivasi dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

*Seluruh Keluarga Besar (alm.) Parlindungan Sibuea (Op. Corry Sibuea Doli). Dan (alm.) Rengsi br. Gultom (Op. Corry Boru) Seluruh Keluarga besar St. Pangulu Ribu Nainggolan/Baginda Raja Muda (Op. Stefani Doli) dan (alm.) Saur Maruli br. Pakpahan (Op. Stefani Boru)*

*Terima kasih sudah memberikan motivasi, semangat, doa, perhatian, serta dukungan yang luar biasa sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.*

*Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi  
untuk jalan menuju kesuksesan kedepan*

## SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul “*Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Anak pada Masa Covid-19* “ sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Tri Andrisman, S. H., M. H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. A. Irzal Fardiansyah, S. H., M. H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.

5. Emilia Susanti, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing 2 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.
6. Dr. A. Irzal Fardiansyah, S. H., M. H. selaku Dosen Pembahas 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
7. Rini Fathonah, S. H., M. H. selaku Dosen Pembahas 2 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Mba Tika bagian Hukum Pidana terima kasih banyak atas bantuannya.
9. Untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung, terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengharumkan nama Almamater Universitas Lampung.
10. Papaku dan Mamaku tercinta yang menjadi orang tua yang sangat luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga.
11. Adikku tercinta Jhosua Stefanus Marchellino dan Zefanya Yesrhael Gwein, terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.

12. Saudara-saudaraku Brigita, Brenda, Beyonce, terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.
13. Sahabat-sahabatku semasa sekolah, Timothy Luther, David Widiyanto, Kevin, Noah Gultom, terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.
14. Sahabat-sahabatku semasa kuliah, Muhamad Octovyadi, S. H., Daffazio Facira Putra, S. H., Salomo Benyamin, S. H., Muhammad Thoby Alga Jaya, S. H., Reffandho Chonnery, S. H., Gusti Revaliando, S. H., Dimas Zakaria, S. H., Khoirul Anam, S. H., Moammar Iqbal Trenggono, S. H., Riski Ramadhan, S. H., Ilham Fakhwa, S. H., Adji Kurniawan, S. H., Faris Gilang Ramadhan, S. H., Havil Farizi, S. H., Yudha Aji Prayoga, S. H., Claudia Novandrea, S. H., Muhammad Luthfi Irawan, S. H., Rully Aditya Putra, S. H., Teghar Mulya, S. H., Aprijal Maryadi, S. H., Muhammad Arief, S. H., Rio Apriansyah, S. H., Pradio Drifajatama, S. H., terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2022  
Penulis,

**Kevin William Rengky**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Analisis Kriminologi Kejahatan oleh Anak.....	14
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	20
C. Pengertian Anak .....	23
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	25
E. Kenakalan Anak atau Remaja .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	45
B. Sumber dan Jenis data .....	46
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	47
D. Penentuan Narasumber .....	48
E. Analisis Data.....	49

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan Anak Pada Masa Covid 19 ..... 50
- B. Upaya yang Dilakukan Aparat Hukum untuk Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan Anak Pada Masa Pandemi Masa Covid 19 ..... 64

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 79
- B. Saran ..... 79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, oleh sebab itu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan dan faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi objektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.<sup>1</sup>

Sejak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, hampir semua lini kehidupan menjadi suram, termasuk aspek ekonomi, hampir setiap golongan pekerjaan terdampak akibat wabah ini, mulai PHK nya para buruh, diliburkannya institusi pendidikan dan perkantoran, hingga tutupnya badan usaha atau sejenisnya. Berdasarkan kondisi tersebut menimbulkan sebuah niat jahat pelaku kejahatan yang juga tentunya terdampak Covid-19 untuk melakukan aksi tindak pidananya di tengah masyarakat yang sedang sulit-sulitnya mencari penghasilan di masa

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.73-74.

seperti saat ini, bahkan orang yang bukan pelaku kejahatan pun akan terlintas di benaknya jikalau kewajiban memaksanya untuk mencari penghasilan dan sebaliknya keadaan lapangan kerja yang minim pun tidak dapat di hindari di masa pandemi ini.<sup>2</sup>

Kejahatan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut.<sup>3</sup>

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*Sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Imaning Yusuf, *Pencurian di Masa Pandemi Covid 19*, diakses dari <https://sumeks.co/pencuriandimasapandemicovid-19/> Tanggal 5 Oktober 2020, Pukul 22.45 WIB.

<sup>3</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung. 2019, hlm 45

<sup>4</sup> Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Justice Publisher.2014.hlm 19.

Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandar Lampung adalah pencurian kendaraan bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 KUHP. Delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, adalah “diancam pidana paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai pencurian kendaraan bermotor roda dua bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan anak sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor akhir-akhir ini membuat masyarakat merasa resah dan takut untuk mengendarai kendaraan bermotor apalagi saat melintasi jalan-jalan yang sepi, apabila aparat kepolisian terlambat bahkan tidak bisa mengungkap kasus ini, hal ini disebabkan banyaknya kendala dalam kasus yang dihadapi oleh pihak kepolisian diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil di kesatuan Reserse, sedangkan kelompok-kelompok tindak kejahatan ini semakin banyak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Citra Polisi dalam Teori Psikologi Sosial*, Artikel Harian Kompas, 1 Juli 2015, hlm. 4.

Keadaan yang demikian dapat menyebabkan masyarakat menjadi pesimis untuk dapat menemukan kembali kendaraan yang hilang dan masyarakat juga menjadi lebih senang mencari sendiri kendaraannya tersebut dan yang lebih merisaukan adalah masyarakat menjadi sering main hakim sendiri terhadap tersangka yang belum terbukti melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan data Polres Kota Bandar Lampung kasus kejahatan dari tahun 2019-2020 di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut

Tabel 1. Kasus kejahatan dari tahun 2020-2021 di Kota Bandar Lampung.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus	Persentase (%)
1	2020	1.734 kasus	996 kasus	57,4%
2	2021	2.336 kasus	1.230 kasus	52,7%

Sumber: <https://regional.kompas.com> (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2021 terdapat 2.336 kasus (52,7%) dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 1.734 kasus, selain itu diperoleh informasi bahwa dari 2.336 kasus yang ada terdapat 2 kasus pencurian kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh anak.<sup>6</sup>

Berdasarkan pra riset di Polresta Bandar Lampung yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa fenomena pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung dimana pelaku kejahatan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berpendidikan, adapun pelaku yang melakukan pencurian masih berada pada tingkat pendidikan SD dan SMP.

<sup>6</sup> Tri Purna Jaya, *Sepanjang 2020 Angka Kriminalitas di Bandar Lampung Naik 31 Persen*, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/29/11593471>, diakses Tanggal 23 Maret 2021

Kriminologi mencakup studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (termasuk kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum).<sup>7</sup>

Urgensi penelitian ini adalah dimana salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian semakin marak dilakukan oleh anak, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindakan yang dilakukan anak tersebut sudah melampaui batas sebagaimana seorang anak seharusnya berperilaku. Asumsi dasar yang dapat dijadikan untuk menelaah mengapa seorang anak yang berstatus pelajar dapat melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan berkali-kali kemungkinan besar disebabkan berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi anak tersebut melakukan kejahatan. Namun, belum dapat dipastikan apa yang menjadi faktor yang pasti anak tersebut melakukannya. Adanya tuntutan kebutuhan hidup. Dimana kebutuhan hidup tersebut menuntut setiap orang harus memenuhinya, khususnya kebutuhan hidup dalam segi ekonomi yang memang harus terpenuhi setiap harinya. Karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan

---

<sup>7</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm.1

begitu tingginya jumlah pengangguran. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang orang-orang yang memang merasa tidak mampu atau sudah dalam kondisi yang sangat mendesak. Mau tidak mau mereka harus melalui jalan pintas, dengan jalan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencuri). Dari serangkaian kejadian tersebut, setiap orang dapat melakukan apapun demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: **Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Anak pada masa Covid 19**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis kriminologis terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa Covid 19?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa Covid 19?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang analisis kriminologis terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa Covid 19 serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa

Covid 19. Penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2021, penelitian akan dilakukan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui analisis kriminologis terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa Covid 19.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa Covid 19.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis ini dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang analisis kriminologis terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa Covid 19.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dan akademisi yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan penelitian ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.<sup>8</sup>

#### **a. Teori Kriminologis**

Istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan nama *criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Prancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Prancis *criminology* untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi (berasal dari bahasa Latin *crimen*; dan Yunani-*logia*) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.<sup>9</sup>

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 124-125.

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2004, hlm. 27.

ataupun melakukan sesuatu. Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana.

Menurut Kartini Kartono, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

#### 1. Faktor Internal

Faktor pendorong yang meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.
- c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- f. Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.

#### 2. Faktor Eksternal

Menurut Kartini Kartono faktor ekstern adalah faktor yang lahir dari luar dari anak faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

##### a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Arti keluarga bagi anak adalah merupakan tumpuan pendidikan anak. Keluarga pertamanya bagi anak, dan dari keluarga pulalah anak pertama-tama akan menerima pendidikan, karena keluarga mempunyai peranan penting dalam keluarga.

##### b. Faktor Lingkungan sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan

kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan”.

c. Faktor lingkungan pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga.

d. Faktor massa media atau media massa

Mass media atau yang sering dikenal dengan media massa, seperti majalah, surat kabar, radio, tape, televisi, VCD, dan lain-lain, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia.<sup>10</sup>

## b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan.<sup>11</sup> Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.<sup>12</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 149.

<sup>11</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher, Bandar Lampung, 2019, hlm. 8.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 29

pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal:

1) Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2) Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

---

<sup>13</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 6

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

- a. Analisis merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>15</sup>
- b. Kriminologis adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>16</sup>
- c. Tindak pidana adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>17</sup>
- d. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 72

<sup>15</sup> Koenjtaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 56.

<sup>16</sup> Susanto I.S, *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

<sup>17</sup> Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, hlm. 4

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 167

- e. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.<sup>19</sup>
- f. Anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau *Convention on The Right of the Child* tahun 1989.<sup>20</sup>
- g. Pandemi Covid 19 dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN.**

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>19</sup> Koenjtaraningrat, *Op. Cit.*, 2010, hlm. 122.

<sup>20</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2019, hlm. 1

<sup>21</sup> Murty Magda Pane, *Mengenal Sedikit tentang Covid-19*, 2020, <https://binus.ac.id/character-building>, diakses Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 15.45 WIB

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori tentang analisis kriminologi kejahatan oleh anak, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian, pengertian anak, upaya penanggulangan tindak pidana dan kenakalan anak atau remaja.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: analisis kriminologis terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa Covid 19 dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Analisis Kriminologi Kejahatan oleh Anak

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.<sup>22</sup> Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.<sup>23</sup>

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard, mengemukakan bahwa: “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu

---

<sup>22</sup> Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher, Bandar Lampung, 2018, hlm. 11.

<sup>23</sup> W .A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 2010, hlm. 82

sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>24</sup>

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.<sup>25</sup>

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan

---

<sup>24</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 9

<sup>25</sup> Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005. hlm. 125-126

dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian.<sup>5</sup> Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya.

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan

---

<sup>26</sup> Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press. Jakarta 2005. hlm. 47

maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orangtuanya.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarganya, kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brosur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.<sup>27</sup>

Adanya kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Mustofa. *Op. Cit.*, hlm. 49

<sup>28</sup> Ridwan dan Ediwarman. *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers, 1994, hlm. 49

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso bentuk-bentuk penjahat, yaitu penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat gila; penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan.<sup>29</sup>

Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan maupun kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut:

- a) Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut
  - (1) Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan maupun kejahatan mengeksploitasi anak.
  - (2) Kejahatan seksual (*economic crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
  - (3) Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI/TII dan lain sebagainya.
  - (4) Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.
- b) Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:
  - (1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
  - (2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 3

dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-

- c) Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut:
- (1) Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
  - (2) Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
  - (3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against publicdecency*), misalnya perbuatan cabul.<sup>30</sup>

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa faktor penyebab kejahatan berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.<sup>31</sup>

## **B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rumusan sebagai berikut:“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Pasal 362 KUHP merupakan pokok tindak pidana pencurian. Sebab semua unsur dari delik pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHP lainnya, tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau unsur peringanan. Unsur-unsur tindak Pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana tercantum pada pasal tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil;
- b. Barang;
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- d. Secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki.

Selanjutnya dikemukakan tentang pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. +
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - b) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - c) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - d) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;
  - e) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3. Mengacu pada rumusan di atas, maka dapat dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 365 KUHP.

Kekerasan atau tindakan kekerasan yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Banyak permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat. Masalah-masalah sosial yang sering terjadi di tengah masyarakat, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa yang namanya perkembangan zaman di saat ini, pasti akan menimbulkan beberapa masalah di tengah masyarakat. Antara lain sering kita perhatikan, masalah sosial yang sering terjadi adalah kasus pencurian. Kejadiannya pun tidak mengenal siapa, dimana dan kapan. Jadi setiap ada kesempatan, itu adalah peluang para pencuri masuk untuk mengambil benda yang diinginkan.

Pencurian sering diidentikkan dengan permasalahan ekonomi. Hal ini ada benarnya, sebab motif yang muncul dalam kasus-kasus semacam ini adalah kondisi ekonomi dari pelaku yang mendesak, dengan beragam permasalahan yang ujung-ujungnya adalah masalah keuangan. Ditambah lagi pondasi keimanan yang lemah, atau keinginan seseorang untuk mendapatkan sesuatu dengan cara cepat, sehingga seseorang terdorong untuk melakukan tindakan kriminal.<sup>32</sup>

Masalah-masalah yang terjadi masyarakat dapat penulis carikan solusinya, yaitu harus ada pendekatan dari penghuni kos, mempererat interaksi diantara mereka. Supaya tidak terciptanya sifat apatis dan memupuk sifat saling perduli. pada faktor internal dimana peran keluarga sangatlah penting dalam membentuk pondasi dan memupuk norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Peran keluarga itu sendiri yaitu memberi arahan-arahan positif kepada anak-anaknya dan membimbing dari segi religius maupun akademik, dan lain

---

<sup>32</sup> Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 16.

sebagainya. Hal ini sangatlah penting untuk membentengi sikap dan moral anak-anak agar tidak terpengaruh ajaran yang tidak baik di lingkungan luar contohnya mencuri.<sup>33</sup>

Kriminalitas tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini, yang bisa hanya dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan. Hukuman selama ini hukuman (*punishment*) menjadi sarana utama untuk membuat pelaku jera. Pendekatan behavioristik ini tampaknya masih cocok untuk dijalankan dalam mengatasi masalah pencuri kriminal. Hanya saja, perlu kondisi tertentu, misalnya konsisten, terbuka, dan tepat waktunya. Membatasi kesempatan Seseorang bisa mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk mencuri. Kalau pencuri akan lewat pintu masuk dan kita sudah menguncinya, tentunya cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri. Cara-cara di atas memang tidak merupakan cara yang paling efektif, hanya saja akan tepat bila diterapkan kasus per kasus. Semoga bermanfaat. Memberikan bimbingan kepada pelaku, dan penghuni kos untuk menjalin tali silaturahmi dan menghilangkan sikap apatis. Dalam hal ini psikolog sosial hanya bisa membantu proses bimbingan atau mengarahkan, untuk penerapannya hanya bisa dilakukan oleh masing masing individu.<sup>34</sup>

### **C. Pengertian Anak**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>35</sup> Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan

---

<sup>33</sup> Abdussalam H.R, *Op. Cit*, hlm. 17

<sup>34</sup> J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.100

<sup>35</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 11.

berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, Karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.

Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban daripada perbuatan buruk seseorang. Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)  
Di dalam undang-undang Hukum Perdata yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPperdata.
- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
Didalam undang-undang ini pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin<sup>36</sup>. Dalam pasal tersebut dapat

---

<sup>36</sup> Tribowo Hersandy Febriyanto, Indonesia, *Undang-undang Kesejahteraan Anak*, UU No 4, L.N No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, ps. 1 ayat (2).

diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan Belas tahun) dan belum pernah kawin.<sup>37</sup> Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di dalam Undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 Ayat (5) yang menyebutkan “anak sebagai manusia yang berusia dibawah 18 (Delapan Belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan nya.<sup>38</sup> Menurut pasal ini yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>39</sup>. Menurut pasal tersebut di atas bahwa yang dikategorikan sebagai anak ialah seorang yang berusia dibawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.

#### **D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang

<sup>37</sup> Chandra Ningsih, Ratih, Indonesia, *Undang-undang Pengadilan Anak*, UU No 3, L.N. No. 3 Tahun 1997, T.L.N No. 3668, ps. 1 ayat (1).

<sup>38</sup> Tribowo Hersandy Febriyanto Indonesia, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39, L.N. No 165 Tahun 1999, T.L.N. No. 3886, ps. 1 ayat (5).

<sup>39</sup> Soerjarno Soekanto, Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, UU No 23, L.N No. 23 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 ps. 1 ayat (1).

terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).<sup>40</sup>

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

#### 1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.<sup>41</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Op . Cit*, hlm. 73.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang 2011, hlm. 45.

- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>42</sup>

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan atau kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). *Penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.<sup>43</sup>

Terdapat tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung 2008, hlm. 390.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 182.

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 2010, hlm. 153.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.<sup>45</sup>

Aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah

---

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 224.

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku atau terpidana.<sup>46</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.<sup>47</sup>

Efektifitas pidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan. Suatu pidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor-faktor yang dikemukakan antara lain:

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 225.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 229.

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung risiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e. Peluang-peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.<sup>48</sup>

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.<sup>49</sup>

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain: "Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali atau

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 151.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 152.

memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.<sup>50</sup>

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.<sup>51</sup>

## 2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar

<sup>50</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 45.

<sup>51</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sufarto, FH UNDIP, Semarang, 2007, hlm. 62.

hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>52</sup>

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 108.

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 2004, hl. 117-118

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>54</sup>

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang 2011, hlm. 3-4.

kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.<sup>55</sup>

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.<sup>56</sup>

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan: Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah

---

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 159.

<sup>56</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 20

disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.<sup>57</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.<sup>58</sup>

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 48

<sup>58</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995, hlm. 167.

akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik ocial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.<sup>59</sup>

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* yang antara lain dikemukakan:

- a. Masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- b. Strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- c. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national*

---

<sup>59</sup> IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm. 12.

*discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).<sup>60</sup>

## E. Kenakalan Anak atau Remaja

Sifat anak pada dasarnya meniru apa yang dilihat dan dirasakan oleh mereka sehingga menimbulkan imitasi terhadap sikap orang lain. Perilaku ini dapat berdampak pada kejahatan/kenakalan pada anak. Sebagaimana menurut Kartini Kartono *Juvenile Delinquency* bahwa: “perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.” *Delinquency* merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bangku sekolah, dan jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan.<sup>61</sup>

Definisi *delinquency* (Kenakalan Remaja) menurut ahli antara lain yaitu :

- a. R. Kusumanto Setyonegoro  
*Delinquency* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap pantas dan baik, oleh karena itu sesuatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*); jika ia berusia *adolescent* atau *pre-adolescent* maka tingkah laku itu sering kali disebut *delinquent (delinquent behavior)*; dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia sering disebut psikopatik (*psychopathic behavior*), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (*criminal behaviour*).
- b. Menurut Sahetapy mengenai masalah kenakalana remaja adalah masalah kenakalan anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Pelanggaran norma merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu

<sup>60</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 113-116.

<sup>61</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 6

- c. Menurut Psikolog, Bimo Walgito istilah dari *Juvenile Delinquency* sebagai mencakup setiap perbuatan. Apabila perbuatan itu dilakukan orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, sesuatu yang melawan hukum.<sup>62</sup>

Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa kenakalan remaja itu adalah tindakan perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat. Akibat dari perbuatan ini dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak.
  - a. *Predisposing faktor*, yaitu faktor kelainan yang dibawa sejak lahir seperti cacat keturunan fisik maupun *psychis*.
  - b. Kurangnya pengawasan diri terhadap pengaruh lingkungan.
  - c. Lemahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
  - d. Kurangnya pengetahuan dasar keagamaan di dalam diri, sehingga sulit untuk mengukur dan memilih norma luar atau norma baik di lingkungan masyarakat.
2. Faktor-faktor kenakalan yang berasal dari lingkungan keluarga:
  - a. Anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.
  - b. Lemahnya keadaan ekonomi
  - c. Lingkungan kehidupan keluarga yang kurang harmonis.
3. Faktor-faktor kenakalan remaja yang baru asal dari lingkungan
  - a. Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen.
  - b. Kurangnya pendidikan dalam masyarakat.
  - c. Tidak adanya pengawasan terhadap remaja
  - d. Pengaruh aturan-aturan yang baru dari luar.
4. Faktor-faktor kenakalan remaja yang bersumber dari sekolah
  - a. Faktor guru
  - b. Faktor fasilitas pendidikan.
  - c. Norma-norma pendidikan dan kekompakan guru
  - d. Kekurangan guru.<sup>63</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja menurut Kartini Kartono adalah:

1. Faktor keluarga

---

<sup>62</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 11.

<sup>63</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm 111

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Ditengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta-kasih, simpati, loyalitas, idiologi, bimbingan dan pendidikan.

a. Rumah tangga berantakan

Bila rumah tangga dimulai adanya konflik dan itu terjadi terus menerus, maka akan mengalami perceraian, dan anak akan mengalami kebingungan dan kesulitan komunikasi terhadap anggota keluarganya, kemudian banyak konflik batin dan kegalauan jiwa. Anak tidak bisa belajar dengan tenang, tidak betah tinggal dirumah. Untuk melupakan semua derita batin ini anak lalu melampiaskan kemarahan keluar. Mereka menjadi urakan, sulit dikendalikan, bertingak semaunya sendiri.

b. Perlindungan lebih dari orang tua

Anak akan mudah rapuh dan tidak bisa mandiri selalu menggantungkan bantuan orang tua itu disebabkan karena orang tua yang selalu memanjakan anak-anaknya dan tidak pernah menghindarkan dari kesulitan-kesulitan dalam menghadapi hidupnya.

c. Penolakan orang tua

Orang tua yang tidak bisa memikul tanggungjawab sebagai ayah dan ibu karena mereka ingin melanjutkan kebiasaan sebelum menikah hal ini disebut maladjustment yakni tidak bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi hidup baru. Mereka menganggap anak sebagai beban untuk kelanjutan kariernya, sehingga kondisi seperti ini menjadi faktor timbulnya kebingungan jiwa anak, mengalami tekanan batin dan terjadi konflik dalam keluarga tersebut.

d. Pengaruh buruk dari orang tua

Sikap dan perilaku orang tua akan selalu akan di contoh oleh anak-anaknya. Kebiasaan perilaku sombong, munafik akan sangat mudah ditiru anak-anaknya. Suasana rumah yang kacau yang mementingkan egoisnya sendiri-sendiri, tidak ada sifat yang saling menyayangi, menghormati, secara otomatis kebiasaan dan tingkah laku yang buruk dari orang tua itu akan dilakukan oleh anak-anak ketika mereka bergaul dengan teman-temannya.

2. Faktor Pergaulan

Lingkungan sangat erat kaitannya dengan pola perubahan perilaku anak, karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada didalam rumah dengan kedua orang tuanya. Sedangkan lingkungan mereka tinggal tidak selamanya baik dan bahkan lebih cenderung memiliki dampak negative karena beragam masyarakat yang ada Menurut Sheldon dan Eleanor Clueck dalam Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa anak nakal merupakan anak yang telah berhubungan dengan *bad companions* dan *bad habit* atau lebih banyak dikenal dengan isyilah “teman buruk dan tempat buruk”.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Marwan Setiawan, *Op. Cit*, hlm 111

### 3. Faktor Mass Media

Mass media sangat mempengaruhi anak-anak muda, karena merekamasih mudah terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Contoh mass media yang buruk adalah majalah-majalah cabul, buku-buku cabul tanpa pengarang, gambar-gambar porno dan macam-macam yang bersifat jago-jagoan dan sadis, dewasa ini banyak beredar. Apalagi saat ini, dengan perkembangan teknologi, internet dan *smartphone* semakin murah dan mudah didapat.

### 4. Faktor Millieu

Pendidikan dan perkembangan anak tidak selalu diuntungkan dari lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang terdiri dari orang-orang dewasa dan anak-anak yang tidak baik dan anti sosial, hal ini juga akan menimbulkan emosional yang buruk pada anak-anak puber yang masih labil jiwanya.<sup>65</sup>

Menurut Walter Luden, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan anak adalah:

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samarpola” untuk melakukan perilakunya.<sup>66</sup>

Kenakalan anak di Indonesia telah menjadi perhatian dan pembahasan yang sangat serius. Pada dasarnya kenakalan yang terjadi pada anak adalah merupakan cerminan dari keadaan masyarakat secara keseluruhan. Baik buruknya masyarakat suatu bangsa di kemudian hari sepenuhnya tergantung dari baik buruknya generasi muda di masa kini. Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata, tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Langkah-langkah positif tersebut memerlukan partisipasi banyak pihak

<sup>65</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm 7-8

<sup>66</sup> Ninik Widiyanti-Panji Anaroga, *Perkembangan Kenakalan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 2

agar manfaat maksimal dapat dicapai. Upaya preventif dan upaya-upaya lain yang relevan perlu keikutsertaan masyarakat agar penyebarluasan tersebut dapat mencapai sebagian terbesar anggota masyarakat, khususnya anak. Tugas pembinaan dan pembentukan kondisi dalam lingkungan keluarga yang berdampak positif bagi perkembangan mental anak sebagian besar menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Kondisi intern keluarga yang negatif atau tidak harmonis akan merusak perkembangan mental anak, terutama broken home dan quasi broken home dalam segala bentuk dan jenisnya menghambat pertumbuhan mental anak. Keadaan ini sama sekali tidak memberi jaminan sehatnya perkembangan dan pertumbuhan mental anak. Pembentukan kondisi yang baik dalam kehidupan intern keluarga perlu diwujudkan sedini mungkin.<sup>67</sup>

Agar dapat meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak maka harus menempuh upaya preventif. Upaya preventif adalah suatu perbuatan atau upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan jauh sebelum kejahatan itu terjadi, dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Metode ini dapat dilakukan setelah mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian upaya ini merupakan tugas masyarakat dan penegak hukum secara bersama-sama, dan metode ini dapat dilakukan dengan:

1. Cara Abolisionistik, yaitu suatu cara atau upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Dan upaya ini dapat dilakukan dengan usaha

---

<sup>67</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 7

pengecahan seperti cara yaitu:

- a. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu, sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur, yang pada akhirnya tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak.
  - b. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dibidang hukum kepada masyarakat, baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
  - c. Meningkatkan pembinaan rohani atau meningkatkan pelayanan agama terhadap masyarakat terutama anak-anak dan remaja.
  - d. Menjalin komunikasi yang baik sesama warga masyarakat khususnya dalam keluarga.
  - e. Menghindarkan diri dari sikap menang sendiri, egois dan sok kuasa sesama anggota keluarga. Mengadakan pembinaan keterampilan dan membuka lapangan kerja bagi orangtua yang pengangguran agar mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.
  - f. Melanjutkan usaha menghapuskan pekerja anak, khususnya dengan menangani penyebab eksploitasi ekonomi anak lewat penghapusan kemiskinan dan akses pendidikan.
2. Cara Moralistik, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, bimbingan agama, pembinaan mental dengan tujuan agar masyarakat tidak menjadi anggota pelanggar peraturan. Anak-anak ini selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat dimana dia berada. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak kita ini. Salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola stasiun TV. Banyak riset menyimpulkan bahwa pengaruh media (terutama TV) terhadap perilaku anak (sebagai salah satu penikmat acara TV) cukup besar. Berbagai tayangan kriminal di berbagai stasiun TV, tanpa kita sadari telah menampilkan potret-potret kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk mental dan pribadi anak. Penyelenggara siaran TV bertanggungjawab untuk mendesain acaranya dengan acara yang banyak mengandung unsur edukasi yang positif.<sup>68</sup>

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

---

<sup>68</sup> Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, PT. Soft Media, Medan, 2012, hlm. 22. 36.

Indonesia telah memiliki beberapa Undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Semuanya berawal dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Dalam ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah dengan sukarela mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHA. Lalu disahkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>69</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana dimaksudkan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

---

<sup>69</sup> Rika Sarwati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditia Bakti, hlm. 16.

Semua anak-anak tanpa terkecuali harus mendapatkan perlindungan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak selama proses peradilan pidana sampai pada saat anak menjalani masa pidananya memiliki beberapa hak yang harus dilindungi yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. Pasal 3 Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:
  - a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
  - b. Dipisahkan dari orang dewasa.
  - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
  - d. Melakukan kegiatan rekreasional.
  - e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
  - f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
  - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
  - h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
  - i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
  - j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
  - k. Memperoleh advokasi sosial.
  - l. Memperoleh kehidupan pribadi.
  - m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
  - n. Memperoleh pendidikan.
  - o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
  - p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dari “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Tentang Pemasarakatan.
2. Pasal 4 Ayat (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  - a. Mendapat pengurangan masa pidana.
  - b. Memperoleh asimilasi.
  - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
  - d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
  - e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
  - f. Memperoleh cuti bersyarat, dan
  - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>70</sup>

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

##### 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

## B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## 3. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>72</sup>

### **C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

### a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

### b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

### c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

## D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik pada Ditkrimsus Polresta Bandar Lampung      | : 1 orang          |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung | : 1 orang          |
| 3. Ahli Kriminologi pada FISIP Univeritas Lampung        | : 1 orang          |
| 4. Anak pelaku tindak pidana pencurian                   | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 4 orang          |

## E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>73</sup> Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.<sup>74</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>73</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127.

<sup>74</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak pada masa Covid 19 disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor Intern (faktor ekonomi serta mental pelaku) dan faktor ekstern (lingkungan sekitar dan pergaulan di masyarakat). Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak dengan penerapan manajerial dari pihak kepolisian. Selain itu diterapkan upaya penanggulangan secara penal dan non penal untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian diharapkan bersama-sama dengan masyarakat saling membantu dalam menekan faktor-faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor oleh anak atau remaja sehingga angka tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor dapat berkurang melalui penyuluhan hukum di masyarakat.

2. Kepada Pihak kepolisian diharapkan dapat menanggulangi/mencegah baik secara penal maupun non penal tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, harapannya adanya koordinasi dan sinkornisasi diantara keempat komponen peradilan pidana itu (kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga permasyarakatan) dan untuk mencapai keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan seharusnya keempat komponen tersebut bekerja secara terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.S, Alam. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar.
- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Bonger, WA. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . 2010. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 2010.
- Chandra Ningsih, Ratih, 2010, *Indonesia, Undang-undang Pengadilan Anak*, UU No 3, L.N. No. 3 Tahun 1997, T.L.N No. 3668, ps. 1 ayat (1).
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976 *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Febriyanto, Tribowo Hersandy. 2010. *Indonesia, Undang-undang Kesejahteraan Anak*, UU No 4, L.N No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, ps. 1 ayat (2).
- H.R, Abdussalam. 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.
- I.S, Susanto, 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2013. *Pathologi Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Koenjtaraningrat, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- Mustofa, Muhammad. 2005, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press.Jakarta.
- Ridwan dan Ediwarman, 1994. *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers.
- Rizki H, Budi dan Fathonah, 2014. *Rini Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Justice Publisher.
- Rosidah, Nikmah dan Fathonah, Rini. 2019. *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.
- .. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Sahetapy, J.E. 2007, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samsudin M, A. Qirom dan E, Sumaryo. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Santoso, Topo. 2003, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak, B dan Ali, Chairil. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soejono, D, 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjarno. 2002, *Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak*, UU No 23, L.N No. 23 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 ps. 1 ayat (1).
- .. dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- .. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wagiati, Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **C. SUMBER LAIN**

Nurcholis, 2017. *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undangundang Dan Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.

Pane, Murty Magda. 2020. *Mengenal Sedikit tentang Covid-19*, 2020, <https://binus.ac.id/character-building>, diakses Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 15.45 WIB.

Tri Purna Jaya, 2020. *Sepanjang 2020 Angka Kriminalitas di Bandar Lampung Naik 31 Persen*, <https://regional.kompas.com/read/11593471>, diakses Tanggal 23 Maret 2021

Yusuf, Imaning. 2020. *Pencurian di Masa Pandemi Covid 19*, diakses dari <https://sumeks.co/pencuriandimasapandemicovid-19/> Tanggal 5 Oktober 2020, Pukul 22.45 WIB.